

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dalam undang-undang ketenagakerjaan pasal 77 no 13 tahun 2003, yang menjadi dasar peraturan waktu jam kerja bagi para supirtruk/buruh tidak relevan. Di karenakan jam waktu tempuh supir truk tidak menentu, kondisi jalan yang padat yang mengakibatkan tidak menentunya waktu jam kerja supir, ditambah lagi dengan saat bongkarmuat barang bertepatan tanggal merah. Yang akan mengakibatkan supir truk menunggu sampai hari kerja aktif kembali.

### **4.2 Saran:**

1. Di dalam permen Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 233 /MEN/2003 TENTANG JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS. Telah dijelaskan bahwa setiap pengusaha/pemilik, harus membayar setiap jam lembur para pekerjanya yang mereka pekerjakan melewati waktu kerja yang di atur dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Permen itu harus di cantumkan juga dalam perjanjian kontrak kerja.
2. Pemerintah harus memberikan sanksi kepada para pengusaha yang terbukti, melakukan tindakan yang tidak etis dengan cara mengeksploitasi pekerja dan memberikan uang jam lembur mereka dengan seenaknya sendiri. Pemerintah juga harus memberikan tolak ukur untuk pemberian uang lembur yang dimanfaatkan para pengusaha, agar tidak ada pengeksploitasi kaum buruh.